

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, restoran, serta hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selama periode 2020–2023, maka dapat disimpulkan sejumlah temuan penting yang menggambarkan kinerja pengelolaan pajak daerah pada sektor-sektor tersebut. Kesimpulan berikut disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan, faktor yang memengaruhi, serta implikasi fiskal dari penerimaan pajak daerah di Kota Medan selama periode penelitian:

1. Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap PAD Kota Medan 2020–2023
  - a. Pajak Hotel: Efektivitasnya berfluktuasi. Tahun 2020 berada pada kategori cukup efektif (80,01%), turun menjadi kurang efektif pada 2021 (69,74%) akibat pandemi COVID-19, sedikit membaik di 2022 (72,21%), dan kembali cukup efektif pada 2023 (81,58%). Meski menunjukkan tren pemulihan, kepatuhan wajib pajak hotel masih menjadi kendala.
  - b. Pajak Restoran: Menunjukkan efektivitas lebih stabil. Pada 2020–2021 berada pada kategori kurang efektif (76,92%), meningkat menjadi cukup efektif pada 2022 (85,19%), dan efektif pada 2023 (93,27%). Sektor ini paling tangguh karena mampu beradaptasi dengan layanan pesan antar dan penjualan daring.
  - c. Pajak Hiburan: Efektivitasnya paling ekstrem. Pada 2020–2021 sangat tidak efektif (45,03% dan 40,68%), namun melonjak menjadi cukup efektif pada 2022 (82,27%) dan bahkan sangat efektif pada 2023 (100,81%). Sektor hiburan sangat dipengaruhi kondisi eksternal, tetapi memiliki potensi besar pasca-pandemi.
2. Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap PAD Kota Medan 2020–2023
  - a. Pajak Hotel: Kontribusinya meningkat dari 3,72% pada 2020 menjadi 5,84% pada 2023, dengan kategori berkontribusi hingga sangat berkontribusi. Meski lebih kecil dibanding restoran, tren positif ini mencerminkan pemulihan sektor pariwisata.
  - b. Pajak Restoran: Merupakan penyumbang terbesar terhadap PAD dengan kontribusi stabil dan terus meningkat, dari 9,17% pada 2020 menjadi 14,64% pada 2023, selalu berada dalam kategori sangat berkontribusi. Hal ini menegaskan bahwa sektor restoran menjadi tulang punggung PAD Kota Medan.
  - c. Pajak Hiburan: Kontribusinya relatif kecil namun dinamis. Tahun 2020 sebesar 0,97% (kurang berkontribusi), turun menjadi 0,58% (tidak berkontribusi) pada 2021, lalu meningkat ke 2,25% pada 2022 dan 2,93% pada 2023 (cukup berkontribusi). Fluktuasi ini menunjukkan sektor hiburan rentan terhadap kondisi ekonomi, tetapi potensial untuk ditingkatkan.

Kesimpulan Umum yaitu efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD Kota Medan tahun 2020–2023 menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan kontributor terbesar sekaligus paling stabil, pajak hotel berkontribusi sedang dengan tren positif, sedangkan pajak hiburan meskipun kecil, menunjukkan prospek pertumbuhan. Secara keseluruhan, efektivitas dan kontribusi masih dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, kelemahan pengawasan, serta penetapan target yang kurang realistis.

3. Faktor Penyebab Fluktuasi Efektivitas dan Kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Medan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:
  - a. Dampak Pandemi COVID-19: Pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2020–2021 secara signifikan menekan sektor pariwisata, konsumsi, dan hiburan, menyebabkan penurunan penerimaan pajak.
  - b. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak: Adanya keterlambatan pembayaran dan pelaporan omzet yang tidak sesuai oleh wajib pajak, seperti yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjadi penghambat optimalisasi penerimaan. Hal ini konsisten dengan temuan Situmorang dkk. (2018) dan Ramadani & Siregar (2023) mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak.
  - c. Kelemahan Sistem Pemungutan dan Pengawasan: Keterbatasan dalam implementasi *tapping box* dan pengawasan yang belum optimal pada sistem self-assessment membuka celah manipulasi omzet, sejalan dengan penelitian Ramadani & Siregar (2023).
  - d. Penetapan Target PAD yang Kurang Realistis: Target PAD yang terlalu agresif dan tidak selalu berbasis pada potensi riil ekonomi daerah menyebabkan kesenjangan besar antara target dan realisasi, seperti yang disoroti oleh Saraswati (2020).
  - e. Pemulihan Ekonomi yang Tidak Merata: Pemulihan pasca-pandemi berlangsung lambat dan tidak seragam antar sektor, dengan restoran pulih lebih cepat dibandingkan hotel dan hiburan, yang juga ditemukan oleh (Sunardi Etem & Wahyudi, 2023)
  - f. Lemahnya Integrasi Data dan Pengawasan Objek Pajak: Peningkatan jumlah usaha tidak selalu diikuti peningkatan penerimaan yang sebanding, mengindikasikan masalah dalam pendataan dan pengawasan lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat bukti bahwa kinerja penerimaan pajak daerah merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor eksternal (seperti pandemi) dan faktor internal (kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan, dan realisme target).

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Medan/Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):
  - a. Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum:
    - Memperluas dan mengoptimalkan pemasangan e-piskus yang terbaru di seluruh wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan, didukung dengan integrasi data transaksi usaha secara digital untuk meminimalisir kebocoran pajak.
    - Melakukan penagihan piutang pajak secara lebih agresif dan konsisten, termasuk penerapan sanksi tegas sesuai Perda No. 1 Tahun 2024 bagi wajib pajak yang tidak patuh atau menunggak.
    - Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengawasan dan penegakan aturan yang lebih efektif.
  - b. Evaluasi dan Penetapan Target PAD yang Realistis, Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metodologi penetapan target PAD dengan mempertimbangkan potensi riil ekonomi daerah, data historis realisasi, dan proyeksi pertumbuhan sektor, agar target lebih realistis dan dapat dicapai, sebagaimana disarankan oleh Saraswati (2020).
  - c. Peningkatan Kualitas Layanan dan Edukasi Wajib Pajak:

- Mengoptimalkan sistem pembayaran pajak daring dan menyediakan layanan yang mudah diakses untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
  - Memberikan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan mengenai kewajiban perpajakan, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta insentif bagi wajib pajak patuh.
  - Meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak melalui sistem informasi terintegrasi untuk memastikan seluruh potensi pajak tergali secara optimal.
2. Bagi Wajib Pajak:
    - a. Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaporkan omzet secara jujur, transparan, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - b. Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan fasilitas pembayaran dan pelaporan pajak secara daring yang disediakan oleh Bapenda untuk mempercepat proses administrasi dan meminimalisir potensi keterlambatan.
  3. Peneliti Selanjutnya:
    - a. Perluasan Ruang Lingkup: Disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan jenis pajak daerah lainnya (misalnya, pajak reklame, pajak parkir, atau PBB-P2) untuk memberikan analisis kontribusi PAD yang lebih komprehensif.
    - b. Metode Analisis Lanjutan: Menggunakan metode analisis kuantitatif lanjutan, seperti analisis regresi berganda atau korelasi, untuk mengukur besaran pengaruh masing-masing jenis pajak terhadap PAD secara lebih mendalam dan mengidentifikasi faktor-faktor determinan lainnya.
    - c. Variabel Eksternal dan Kualitatif: Memasukkan variabel eksternal yang lebih luas (misalnya, jumlah kunjungan wisatawan, tingkat pertumbuhan ekonomi regional, inflasi, atau kebijakan pemerintah pusat/daerah) serta mempertimbangkan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi dan tantangan dari wajib pajak dan petugas pajak, agar analisis lebih kaya dan relevan dengan dinamika ekonomi daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor hotel, restoran, dan hiburan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui PAD.

### 6.3 Implikasi Kebijakan Praktis

Implikasi kebijakan praktis penelitian ini menggambarkan arah kebijakan dan strategi jangka panjang yang dapat diterapkan Pemerintah Kota Medan melalui Bapenda. Hasil penelitian menjadi dasar penguatan kebijakan pajak daerah yang adaptif, inovatif, dan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas, kontribusi, serta kemandirian fiskal daerah:

1. Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diharapkan terus mengembangkan sistem teknologi pemantauan pajak yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbiaya rendah. Hasil evaluasi terhadap penerapan Tapping Box sejak tahun 2018 dan E-Fiskus sejak tahun 2021 perlu dijadikan dasar dalam perancangan sistem baru yang lebih stabil dan efektif. Inovasi yang kembali akan dilakukan bersama Bank Sumut diharapkan mampu menghadirkan sistem pemantauan transaksi secara real time yang terintegrasi,

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak daerah di masa mendatang.

2. Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy). Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan pajak daerah yang disusun berdasarkan data empiris, analisis tren realisasi, serta potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, Bapenda dapat mengembangkan sistem analitik berbasis data (*data analytics system*) yang mampu memprediksi capaian pajak, mengidentifikasi sektor potensial, dan merumuskan target secara ilmiah, bukan hanya normatif.
3. Reformasi Struktur Pendapatan Daerah. Pemerintah Kota Medan dapat mempertimbangkan untuk meninjau ulang proporsi sumber PAD agar ketergantungan pada satu jenis pajak tidak terlalu tinggi. Diversifikasi struktur pendapatan perlu diarahkan pada sektor-sektor ekonomi kreatif, jasa digital, dan pariwisata modern yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi.
4. Kebijakan Insentif dan Kepatuhan Pajak Berkelanjutan. Untuk menjaga efektivitas dan kontribusi pajak dalam jangka panjang, pemerintah perlu merancang kebijakan insentif yang berkelanjutan bagi wajib pajak patuh. Misalnya, pemberian penghargaan fiskal, pengurangan tarif sementara bagi usaha kecil yang baru berkembang, atau reward system berbasis kinerja kepatuhan. Kebijakan seperti ini akan memperkuat kesadaran dan budaya taat pajak masyarakat.
5. Integrasi Kebijakan Pajak dengan Pembangunan Ekonomi Daerah. Pemungutan pajak daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, Bapenda bersama Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perdagangan perlu menyelaraskan kebijakan fiskal dengan strategi pembangunan sektor-sektor unggulan agar kebijakan pajak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.
6. Kelembagaan dan Tata Kelola Pajak yang Adaptif. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan Bapenda melalui pembaruan regulasi dan sistem manajemen kinerja yang berbasis hasil (*performance-based management*). Reformasi tata kelola pajak yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan teknologi akan meningkatkan daya tahan fiskal daerah dalam menghadapi tantangan masa depan.
7. Pemerintah Kota Medan perlu mengoptimalkan sektor unggulan pajak hiburan dan restoran dengan menerapkan strategi *event-based revenue optimization* seperti di Kota Palembang. Strategi ini dilakukan melalui pengembangan kalender event daerah yang terintegrasi dengan sistem pemungutan pajak, sehingga setiap kegiatan hiburan dan kuliner dapat meningkatkan pengawasan transaksi serta potensi penerimaan pajak secara langsung. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan PAD melalui sinergi antara aktivitas ekonomi berbasis event dan kebijakan pemungutan pajak yang adaptif dan berkelanjutan.